

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Oleh:

I Ketut Evaokta Arsa Wijaya<sup>1</sup>

I Gusti Ngurah Dharma Laksana<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. P.B. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80234).

Korespondensi Penulis: [oktaarsa08@gmail.com](mailto:oktaarsa08@gmail.com), [dharma\\_laksana@unud.ac.id](mailto:dharma_laksana@unud.ac.id).

*Abstract.* The Financial Services Authority (OJK) holds a strategic role in supervising and regulating the financial services sector in Indonesia to create a stable, transparent, and accountable financial system. One of the systems managed by OJK is the Financial Information Services System (SLIK), which replaces Bank Indonesia's Debtor Information System (SID). SLIK is designed to provide financial institutions with access to debtor information to support more accurate credit decision-making. However, this system also presents new challenges, particularly concerning the legal protection of debtors who experience errors in SLIK records, which can negatively affect their access to credit. This research employs a normative legal research method to analyze the legal protection for debtors listed in SLIK and the responsibility of financial institutions in maintaining data accuracy. The findings indicate that various regulations govern the protection of debtor rights, including the obligation of financial institutions to ensure data confidentiality and accuracy, as well as providing compensation for reporting errors. Additionally, the implementation of the prudential principle and the Know Your Customer (KYC) principle serves as a fundamental basis for maintaining financial system integrity and minimizing the risk of record-keeping errors. Therefore, enhanced supervision by OJK and increased compliance by financial institutions are necessary to

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

*ensure the validity of debtor data. Furthermore, the development of a more effective dispute resolution mechanism is crucial to protecting debtor rights and maintaining the credibility of the financial services sector.*

**Keywords:** Financial Services Authority, Financial Information Services System, Legal Protection, Responsibility of Financial Institutions, Debtors.

**Abstrak.** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan strategis dalam mengawasi sekaligus mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia guna menciptakan sistem yang stabil, transparan, dan akuntabel. SLIK, atau Sistem Layanan Informasi Keuangan, menjadi satu di antara sistem yang dikelola oleh OJK sebagai pengganti Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. SLIK dirancang untuk memberikan akses informasi debitur kepada lembaga keuangan guna mendukung pengambilan keputusan kredit secara lebih akurat. Namun, sistem ini menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kesalahan pencatatan dalam SLIK, yang dapat berdampak negatif terhadap akses kredit mereka. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur yang tercantum dalam SLIK serta tanggung jawab lembaga keuangan dalam menjaga akurasi data. Hasil penelitian menemukan bahwasanya terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hak debitur, termasuk kewajiban lembaga keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan keakuratan data, serta pemberian kompensasi atas kesalahan pelaporan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) menjadi landasan penting guna menjaga integritas sistem keuangan serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan oleh OJK dan kepatuhan dari lembaga keuangan dalam memastikan validitas data debitur. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif juga harus dikembangkan guna melindungi hak-hak debitur dan menjaga kredibilitas sektor jasa keuangan.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Layanan Informasi Keuangan, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Lembaga Keuangan, Debitur.

## **LATAR BELAKANG**

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab mengawasi seluruh institusi yang bergerak di sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk industri pasar modal, perbankan, asuransi, reksa dana, dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan. Di tahun 2010, OJK ini dibentuk dengan tujuan utamanya menjalankan pengawasan sekaligus pengaturan terhadap sektor keuangan agar beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup> Sebagai pengawas dalam industri jasa keuangan, OJK memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas serta transparansi sektor tersebut. Mengacu pada Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2011, OJK menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi pihak lain. Selain itu, lembaga ini memiliki kewenangan dalam hal perumusan regulasi, pengawasan, pemeriksaan, serta penyelidikan seperti yang telah tertulis dalam undang-undang terkait.<sup>2</sup> Kehadiran lembaga ini memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat dalam berinvestasi atau bertransaksi melalui lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah, keberadaan OJK membawa manfaat berupa peningkatan kepercayaan masyarakat, serta pendapatan negara melalui pajak dan penyediaan barang maupun jasa yang lebih berkualitas. Sementara itu, bagi pelaku usaha, pengelolaan keuangan menjadi lebih tertata, sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik dan stabil. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi terhadap peningkatan keuntungan yang signifikan bagi dunia usaha.

Merujuk pada Pasal 4 UU No. 21 terkait OJK, pembentukan lembaga ini tujuannya guna memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, adil, transparan, serta akuntabel. OJK bertugas membangun sistem keuangan yang stabil sekaligus berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Demi mencapai tujuan tersebut, OJK menerapkan sistem pengawasan dan regulasi yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, lembaga ini juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kepentingan nasional, terutama dalam aspek sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, serta kepemilikan di sektor jasa keuangan, sembari mempertimbangkan manfaat globalisasi. Dengan kata lain, OJK bertugas mengatur sekaligus mengawasi

---

<sup>1</sup> Abrini, R. P., dan E. P. Paraya. 2020. "Fungsi Pengawasan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau dari Hukum Pengawasan." *Jurnal Fundamental Justice*, 27–38. H. 29.

<sup>2</sup> Harahap, F. S., dan S. Syahfawi. 2024. "Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011." *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1: 1–10. H. 6.

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

berbagai bidang dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, reksa dana, dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan.<sup>3</sup> Sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya, sistem keuangan di Indonesia juga berkembang dengan pesat. Secara umum, terdapat sembilan fungsi utama yang dijalankan oleh lembaga keuangan, baik yang berbasis perbankan maupun non-perbankan, yakni fungsi dalam pemberian kredit, investasi, sistem pembayaran, penghimpunan dana, pengelolaan keuangan, penjaminan, perantara keuangan, perlindungan, serta fungsi kepercayaan.<sup>4</sup>

Salah satu komponen krusial dalam sistem ini adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan sistem yang dikelola oleh OJK sebagai pengganti Sistem Informasi Debitur (SID), di mana sebelumnya berada di bawah pengelolaan Bank Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mempermudah lembaga keuangan dalam mengakses data debitur guna mendukung pengambilan keputusan kredit yang lebih akurat dan objektif. Namun, keberadaan SLIK juga menimbulkan tantangan baru, terutama jika terdapat kesalahan pelaporan data yang berdampak pada akses debitur terhadap fasilitas kredit. Dalam pengelolaan SLIK, lembaga keuangan juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers Principle/KYC*).<sup>5</sup> Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan melakukan evaluasi dan pengelolaan risiko secara cermat dalam memberikan fasilitas kredit. Sementara itu, prinsip mengenali nasabah mewajibkan institusi keuangan untuk melaksanakan proses identifikasi, verifikasi, serta pemantauan terhadap aktivitas nasabah. Langkah ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan layanan keuangan dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kedua prinsip ini menjadi landasan

---

<sup>3</sup> Salam, A., dan S. M. Irsyad. 2020. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Muhtasib dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2: 73–85. H. 77.

<sup>4</sup> Ghofur, Abdul. *Kedudukan OJK sebagai Pengawas dan Upaya Peningkatan Kesehatan Perbankan* (Jakarta Selatan, Damera Press, 2023), h. 5.

<sup>5</sup> Anisa, D. S. 2022. *Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online di Indonesia*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 57–62. H. 63.

dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan, sekaligus melindungi hak-hak debitur dari potensi kesalahan atau penyalahgunaan data dalam SLIK.

Penelitian yang dilakukan oleh Gahagho et al. (2023) yang berjudul “*Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah yang telah Lunas Kredit*” berfokus pada tanggung jawab Bank Indonesia dalam penerapan sistem BI Checking terhadap nasabah yang telah melunasi kredit mereka. Studi ini menyoroti bagaimana kesalahan pencatatan dalam sistem BI Checking dapat berdampak negatif terhadap akses kredit nasabah, meskipun mereka sudah tidak memiliki kewajiban pinjaman. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam memperbarui status kredit nasabah dapat menyebabkan mereka tetap tercatat sebagai debitur bermasalah, sehingga menghambat akses terhadap fasilitas kredit di masa mendatang. Penelitian ini menitikberatkan pada peran Bank Indonesia sebagai regulator dalam memastikan keakuratan pencatatan data debitur serta memberikan solusi terhadap permasalahan administrasi dalam sistem BI Checking agar tidak merugikan nasabah.

Berbeda dengan penelitian Gahagho et al. (2023) yang berfokus pada peran Bank Indonesia dalam BI Checking, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi debitur dalam SLIK yang dikelola oleh OJK. Kajian ini tidak hanya membahas dampak kesalahan pencatatan terhadap akses kredit debitur, tetapi juga menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur serta tanggung jawab lembaga keuangan dalam menjaga keakuratan data nasabah. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip kehati-hatian dan regulasi terkait dapat memberikan jaminan perlindungan bagi debitur yang terdampak oleh kesalahan pencatatan dalam SLIK. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hukum yang lebih luas terhadap tanggung jawab OJK dan lembaga keuangan dalam menjaga validitas data debitur serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah yang mengalami kerugian. Mengikuti pemaparan di atas, permasalahan yang dapat disusun mencakup:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengalami kesulitan memperoleh fasilitas kredit?

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

2. Apa tanggung jawab lembaga keuangan terhadap pelaporan data debitur yang tidak akurat atau keliru dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yang fokusnya pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Dalam studi mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai regulasi dan literatur hukum yang berhubungan dengan perlindungan data, pengelolaan informasi keuangan, serta tanggung jawab hukum OJK sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Terhadap Nasabah Debitur dalam Sistem Informasi Debitur.**

#### **1. Pengaturan Perlindungan Nasabah**

Perlindungan terhadap nasabah debitur dalam sistem keuangan sering kali kurang menjadi perhatian utama bagi lembaga perbankan. Padahal, aspek perlindungan ini seharusnya menjadi prioritas utama bagi bank untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Perlindungan nasabah tidak hanya penting bagi reputasi bank tetapi juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung keberlanjutan sistem perbankan nasional.<sup>6</sup> Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam memastikan perlindungan terhadap nasabah, terutama melalui penerapan regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum. Ketidakadilan atau tindakan yang sewenang-wenang dari lembaga keuangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga peran pemerintah sebagai regulator diperlukan untuk menciptakan sistem yang adil. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mengatur mengenai perlindungan nasabah perbankan. Peraturan-peraturan yang relevan terkait perlindungan nasabah mencakup:

---

<sup>6</sup> Endrosava, A. A., dan S. Afiliasi. 2024. "Peran Regulasi Modern dalam Menjaga Integritas Sistem Hukum Perbankan Digital." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6: 228–235. H. 229.

- a. UU No. 10 Tahun 1998 terkait Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan;
- b. UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
- d. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Hadirnya regulasi diatas, pemerintah dan lembaga keuangan memiliki landasan hukum yang jelas dalam melindungi hak-hak nasabah, khususnya dalam hal pengelolaan data debitur dalam sistem informasi keuangan seperti SLIK. Bank sebagai penyedia layanan juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan ini agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

### **Bentuk Perlindungan Terhadap Nasabah Debitur yang Tercantum dalam Sistem Informasi Debitur**

#### **1. Perlindungan Nasabah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Peraturan ini menyediakan landasan hukum terkait perlindungan nasabah, terutama dalam pengelolaan kredit dan pengawasan data debitur. Mengikuti Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, dalam tiap usahanya, penerapan prinsip kehati-hatian diwajibkan atas setiap bank, khususnya dalam pemberian kredit dan pengelolaan data debitur.<sup>7</sup> Prinsip ini memastikan bahwa setiap proses pemberian kredit, mulai dari analisis risiko hingga pengawasan kredit, dilakukan dengan prosedur yang aman dan transparan guna melindungi nasabah dari potensi risiko yang tidak diinginkan. Pasal 40 undang-undang ini mengatur kewajiban bank dalam melindungi kerahasiaan data nasabah, termasuk data debitur yang tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan ini hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang telah diatur secara eksplisit, seperti untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, atau permintaan data oleh pihak berwenang sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Simamora, M., S. A. Siregar, dan M. Y. Nasution. 2022. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit pada Lembaga Keuangan Perbankan." *Jurnal Retentum* 4, no. 1: 159–169. H. 160.

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

ketentuan hukum.<sup>8</sup> Dalam pemberian kredit, pengikatan terhadap jaminan kredit diatur secara jelas untuk melindungi hak-hak nasabah dan mencegah penyalahgunaan aset atau data debitur. Bank harus mematuhi ketentuan hukum dalam proses ini untuk memastikan jaminan yang diberikan debitur digunakan sebagaimana mestinya. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengawasan dan manajemen risiko kredit secara komprehensif. Proses monitoring yang ketat diharapkan mampu mendeteksi dini adanya penyimpangan dalam aktivitas perkreditan, sehingga pihak bank dapat segera mengambil tindakan korektif guna melindungi hak nasabah dan menjaga kestabilan perekonomian.

## **2. Perlindungan Nasabah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen menyediakan dasar hukum terkait perlindungan hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.<sup>9</sup> Beberapa ketentuan yang relevan untuk melindungi nasabah, terutama terkait pengelolaan data debitur tertulis pada Pasal 1 angka 1 yang mengartikulasikan konsumen, dalam hal ini nasabah, diartikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, pihak lain, maupun makhluk hidup lainnya, tanpa tujuan untuk diperjualbelikan. Pada konteks ini, nasabah pengguna layanan lembaga keuangan berperan sebagai konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan dari praktik yang merugikan, termasuk pengelolaan data yang menyimpang dari ketentuan. Lebih lanjut, Pasal 4 juga menetapkan hak-hak fundamental konsumen, di mana dalam konteks ini juga berlaku bagi nasabah lembaga keuangan, yaitu:

- **Huruf a:** “*Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*”. Bagi nasabah, hal ini mencakup perlindungan data pribadi, jaminan keamanan informasi, serta pelayanan yang sesuai standar dalam menggunakan layanan keuangan;

---

<sup>8</sup> Kusnadi, S. A. 2021. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1: 19–32. H. 26.

<sup>9</sup> Arvante, J. Z. Y. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1: 73–87. H. 74.

- **Huruf c:** “*Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”. Lembaga keuangan berkewajiban menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat terkait produk kredit, layanan yang ditawarkan, serta status data nasabah; dan
- **Huruf d:** “*Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan*”. Dalam hal ini, nasabah bisa mengajukan keberatan atau keluhan jika terdapat ketidaksesuaian, seperti kesalahan data dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Pasal 7 UU PK juga menjelaskan kewajiban pelaku usaha, termasuk lembaga keuangan, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kewajiban tersebut meliputi:

- **Huruf b:** “*Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan*”. Di konteks ini, lembaga keuangan wajib memberikan penjelasan kepada nasabah terkait status data debitur di SLIK secara transparan.
- **Huruf c:** “*Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*”. Hal ini berarti lembaga keuangan harus mengelola data nasabah dengan hati-hati, memastikan tidak terjadi kesalahan atau kelalaian yang merugikan nasabah.
- **Huruf f:** “*Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan*”. Jika kesalahan pengelolaan data debitur di SLIK menyebabkan kerugian bagi nasabah, lembaga keuangan wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami nasabah.

### **3. Perlindungan Nasabah melalui Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur**

POJK No. 18/POJK.03/2017 menyediakan landasan hukum yang kuat mengenai pengelolaan data debitur dalam SLIK. Peraturan ini menegaskan tanggung jawab lembaga keuangan dalam memastikan keamanan, kerahasiaan, dan akurasi data debitur yang dilaporkan. Berdasarkan Pasal 2, lembaga keuangan wajib melaporkan data debitur secara akurat, lengkap, terkini, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akurasi data

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

mencakup kebenaran informasi terkait identitas debitur, status kredit, dan informasi lainnya yang relevan. Kelengkapan data berarti semua elemen informasi yang diwajibkan harus tercatat tanpa adanya pengurangan. Sementara itu, kewajiban memperbarui data secara berkala memastikan bahwa informasi yang tersedia di SLIK tetap relevan dan mencerminkan kondisi terkini debitur. Dengan ketentuan ini, peraturan tersebut bertujuan melindungi nasabah dari potensi kerugian akibat kesalahan data yang dapat menghambat akses mereka ke layanan keuangan. Selanjutnya, Pasal 17 menegaskan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi debitur yang tercantum dalam SLIK. Informasi ini hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang legal serta sesuai dengan izin yang diberikan oleh debitur. Aturan ini dibuat untuk menjaga privasi nasabah sekaligus mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, lembaga keuangan harus memastikan bahwa data debitur tidak diakses atau dimanfaatkan untuk tujuan di luar kepentingan yang telah disetujui, seperti penilaian kelayakan kredit atau analisis risiko.<sup>10</sup>

## **4. Perlindungan Nasabah melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

POJK No. 1/POJK.07/2013 dirancang untuk memberikan landasan hukum yang tegas dalam memberi perlindungan terhadap konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk nasabah bank. Aturan ini mengatur tanggung jawab lembaga jasa keuangan dalam menjaga keamanan data konsumen serta memastikan hak-hak konsumen terpenuhi secara adil. Berdasarkan Pasal 29, lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk melindungi kerahasiaan serta keamanan data konsumen, di mana termasuk informasi pribadi dan data kredit, harus dikelola dengan tingkat perlindungan yang tinggi agar tidak jatuh ke pihak yang tidak berwenang. Lembaga keuangan juga dilarang mengungkapkan data tersebut kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan eksplisit dari konsumen. Ketentuan ini bertujuan guna menjaga privasi nasabah sekaligus mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen, seperti kebocoran informasi atau penggunaan data untuk

---

<sup>10</sup> Syifa, A. R., dan R. C. Adam. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi." *UNES Law Review* 7, no. 2: 683–694. H. 692.

tujuan yang tidak sah. Selanjutnya, Pasal 31 menegaskan kewajiban lembaga jasa keuangan untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Apabila nasabah menderita kerugian akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran oleh lembaga jasa keuangan, maka institusi tersebut wajib memberikan kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang diderita.<sup>11</sup> Misalnya, apabila terdapat kebocoran data nasabah yang mengakibatkan kerugian finansial, lembaga keuangan bertanggung jawab memberikan penggantian yang memadai sebagai bentuk pemulihan hak konsumen.

### **Tanggung Jawab Lembaga Keuangan terhadap Pelaporan Data Debitur yang Tidak Akurat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**

Setiap lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menjamin ketepatan data debitur yang disampaikan ke SLIK, yang dikelola oleh OJK. SLIK menjadi instrumen penting dalam sistem perbankan Indonesia, di mana digunakan dalam mendukung transparansi informasi keuangan, khususnya data terkait debitur. Namun, kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan data debitur dapat berdampak serius, baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri. Dampak tersebut dapat meliputi hambatan dalam mengakses fasilitas kredit, kerugian reputasi, hingga potensi litigasi hukum. Mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan operasional diwajibkan atas setiap bank. Ini termasuk dalam proses pelaporan data debitur ke SLIK. Tujuan daripada prinsip ini guna meminimalisir risiko yang dapat muncul akibat kelalaian, seperti kesalahan input data, pelaporan informasi yang tidak akurat, atau penggunaan data yang tidak sesuai dengan tujuan yang sah. Apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian ini dan menyebabkan nasabah mengalami kerugian, baik sebab kesengajaan maupun kelalaian, maka bank dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang melekat padanya. Sebagai contoh, data debitur yang tidak akurat, seperti informasi kredit macet yang seharusnya telah diselesaikan, dapat menghalangi debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan lainnya. Dalam kondisi

---

<sup>11</sup> Dayi, H. 2018. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi tentang Klaim Ganti-Rugi Kartu Rusak)*, H. 122.

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

semacam ini, pihak bank yang terkait memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian yang diderita oleh nasabah.

Kesalahan dalam penyampaian data debitur juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 1365 KUHP yang menetapkan bahwasanya setiap tindakan melanggar hukum akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelakunya memberikan kompensasi atas kerugian tersebut.<sup>12</sup> Pada konteks pelaporan data ke SLIK, perbuatan melawan hukum dapat berupa kesalahan dalam input data, kelalaian dalam memverifikasi informasi debitur, atau penyalahgunaan data debitur di luar tujuan yang telah disetujui. Sebagai contoh, apabila suatu bank melaporkan bahwa seorang debitur masih memiliki tunggakan kredit, padahal yang bersangkutan telah melunasi seluruh kewajibannya, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akibatnya, debitur dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit di masa mendatang atau menghadapi kerugian reputasi yang dapat memengaruhi kehidupan sosial maupun ekonominya. Dalam kasus seperti ini, nasabah berhak mengajukan gugatan terhadap bank yang bersangkutan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita. Lebih lanjut, kewajiban lembaga keuangan juga diatur pada Pasal 29 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan, yang kemudian direvisi melalui UU No. 10 Tahun 1998. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa bank memiliki tanggung jawab kepada nasabah yang mengalami kerugian sebab kelalaian atau kesalahan pihak bank. Kesalahan dalam mengelola data debitur, termasuk penyampaian informasi yang tidak akurat, dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian.<sup>13</sup> Oleh karena itu, bank perlu menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat guna memastikan bahwa data yang dilaporkan ke SLIK tetap akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Jika kelalaian dalam pelaporan data terjadi karena tindakan pegawai bank, maka tanggung jawab juga melekat pada individu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>12</sup> Gahagho, M., J. Sondakh, H. Bawole, K. Pontoh, D. Soeikromo, dan M. M. M. Setlight. 2023. "Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah yang telah Lunas Kredit." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1: 237–253. H. 242.

<sup>13</sup> Retnowati, E. 2022. "Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud dalam Kegiatan Usaha Bank." *Perspektif* 27, no. 1: 49–60. H. 52.

1367 KUHPerdata.<sup>14</sup> Namun, karena pegawai bertindak atas perintah atau di bawah otoritas bank, tanggung jawab utama tetap berada pada lembaga keuangan sebagai institusi. Hal ini sejalan dengan prinsip *vicarious liability*, di mana perusahaan bertanggung jawab atas tindakan karyawannya selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.<sup>15</sup> Meskipun demikian, bank juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pegawai yang bersangkutan jika terbukti bahwa kelalaian tersebut disebabkan oleh kesalahan individu. Sebagai langkah preventif, bank perlu memberikan pelatihan yang memadai kepada seluruh karyawan, khususnya yang bertugas dalam pengelolaan data dan pelaporan ke SLIK, guna meminimalkan risiko kesalahan. Dari sisi perlindungan konsumen, ketentuan yang tertulis dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan wajib menjaga kerahasiaan serta keamanan data nasabah. Pasal 29 peraturan ini menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan, termasuk bank, berkewajiban menjaga data konsumen dari akses yang tidak sah serta tidak mengungkapkan data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan konsumen.<sup>16</sup>

Dalam konteks SLIK, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat terjadi jika data debitur digunakan untuk tujuan selain yang telah disetujui oleh nasabah, misalnya untuk kepentingan pemasaran tanpa izin. Jika terjadi pelanggaran, maka berdasarkan Pasal 31, lembaga keuangan wajib memberi kompensasi sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen. Ketentuan ini menjamin perlindungan hukum kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan lembaga keuangan dalam mengelolaan data pribadinya. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan agar nasabah dapat melaporkan permasalahan yang mereka hadapi.

---

<sup>14</sup> Sumarno, E., dan R. I. Agustin. 2024. "Analisa Hukum terhadap Perlindungan bagi Nasabah Pengguna Internet Banking Ditinjau dari Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 3: 1323–1338. H. 1330.

<sup>15</sup> Saputri, T. P. 2024. "Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Kewajaran sebagai Batasan Vicarious Liability Perseroan Terbatas." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2: 249–268. H. 251.

<sup>16</sup> Akhiar, A. M. 2019. "Bentuk Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Pengguna Kartu Kredit Akibat Kelalaian dalam Pengawasan oleh Bank." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 5. H. 40.

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam sistem informasi debitur, perlindungan bagi nasabah debitur menjadi aspek penting dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Untuk menjamin keamanan dan transparansi dalam pengelolaan data debitur, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta POJK. Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab dalam memastikan keakuratan, kerahasiaan, serta penggunaan data debitur mematuhi ketentuan hukum yang ada. Kesalahan dalam pelaporan data debitur, baik karena kelalaian maupun tindakan melawan hukum, dapat berdampak serius bagi nasabah, seperti kesulitan dalam memperoleh kredit atau kerugian reputasi. Oleh karena itu, tanggung jawab lembaga keuangan dalam menjaga keakuratan dan keamanan data debitur harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan upaya preventif guna melindungi hak-hak nasabah secara optimal..

### **Saran**

Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memperkuat pengawasan terhadap keakuratan pelaporan data debitur dalam SLIK, termasuk memastikan adanya langkah tegas bagi lembaga keuangan yang melakukan kesalahan. Bank dan lembaga keuangan juga perlu meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan data serta memberikan pelatihan yang memadai kepada pegawainya agar kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Di sisi lain, debitur diharapkan lebih aktif memeriksa data SLIK mereka secara berkala dan segera mengajukan koreksi apabila menemukan kekeliruan. Dengan kerja sama dari semua pihak, perlindungan terhadap debitur dan kepercayaan terhadap sistem keuangan dapat terjaga lebih baik.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku:**

Ghofur, Abdul. *Kedudukan OJK sebagai Pengawas dan Upaya Peningkatan Kesehatan Perbankan* (Jakarta Selatan, Damera Press, 2023), 5.

### **Jurnal:**

- Abrini, R. P., dan E. P. Paraya. 2020. "Fungsi Pengawasan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau dari Hukum Pengawasan." *Jurnal Fundamental Justice*, 27–38.
- Akhiar, A. M. 2019. "Bentuk Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Pengguna Kartu Kredit Akibat Kelalaian dalam Pengawasan oleh Bank." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 5. H. 40.
- Anisa, D. S. 2022. *Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online di Indonesia*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 57–62.
- Arvante, J. Z. Y. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1: 73–87.
- Dayi, H. 2018. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi tentang Klaim Ganti-Rugi Kartu Rusak)*, 122.
- Endrosava, A. A., dan S. Afiliasi. 2024. "Peran Regulasi Modern dalam Menjaga Integritas Sistem Hukum Perbankan Digital." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6: 228–235.
- Gahagho, M., J. Sondakh, H. Bawole, K. Pontoh, D. Soeikromo, dan M. M. M. Setlight. 2023. "Tanggung Jawab Bank Indonesia terhadap Penerapan Sistem Bank Indonesia Checking atas Nasabah yang telah Lunas Kredit." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1: 237–253.
- Harahap, F. S., dan S. Syahfawi. 2024. "Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011." *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1: 1–10.

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI KENDALA KREDIT AKIBAT PENCATATAN DALAM SLIK OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

- Kusnadi, S. A. 2021. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1: 19–32.
- Retnowati, E. 2022. "Penegakan Hukum dan Bentuk Fraud dalam Kegiatan Usaha Bank." *Perspektif* 27, no. 1: 49–60.
- Salam, A., dan S. M. Irsyad. 2020. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Muhtasib dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9, no. 2: 73–85.
- Saputri, T. P. 2024. "Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prinsip Kewajaran sebagai Batasan Vicarious Liability Perseroan Terbatas." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2: 249–268.
- Simamora, M., S. A. Siregar, dan M. Y. Nasution. 2022. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit pada Lembaga Keuangan Perbankan." *Jurnal Retentum* 4, no. 1: 159–169.
- Sumarno, E., dan R. I. Agustin. 2024. "Analisa Hukum terhadap Perlindungan bagi Nasabah Pengguna Internet Banking Ditinjau dari Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 3: 1323–1338.
- Syifa, A. R., dan R. C. Adam. 2024. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi." *UNES Law Review* 7, no. 2: 683–694.

## **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).